LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDU

SALINAN



Nomor : 13 1977 SERI : A

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : VI Tahun 1977.

Tentang :

PAJAK TANDA KEMEWAHAN / HIASAN KUBURAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG:

a. Bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung berkewenangan untuk menyelenggarakan pengurusan/pemungutan pajak atas tanda kemewahan/hiasan yang dibuat diatas kuburan;

b. Bahwa untuk kepentingan kelancaran serta ketertiban pelaksanaannya dipandang perlu merumuskan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang mengatur besarnya pajak berdasarkan luas dan jenis bentuk dari tanda kemewahan/hiasan kuburan dimaksud.

MENGINGAT:

1. Undang-undang No. 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Pajak Tanda Kemewahan/Hiasan Kuburan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. D a e r a h : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. Tanda Kemewahan/Hiasan Kuburan : ialah Bangunan yang terdapat diatas kuburan bagaimanapun sifat atau bentuknya yang dimaksudkan sebagai petunjuk/ciri daripada jenazah yang dikuburkan dibawahnya.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1). Obyek Pajak Tanda Kemewahan/Hiasan Kuburan ialah setiap Kuburan di Daerah yang diatasnya terdapat bangunan yang merupakan tanda kemewahan/hiasan dengan ukuran tertentu.

(2). Subyek Pajak Tanda Kemewahan/Hiasan Kuburan ialah orang dan atau Badan Hukum dengan tidak memandang domicili dari wajib pajak dimaksud yang mempunyai hubungan keluarga atau bertindak selaku penanggung jawab dari jenazah yang dikubur ditempat tertentu.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 3

Setiap orang atau Badan yang bermaksud untuk menguburkan jenazah yang merupakan keluarga atau menjadi tanggung jawabnya, diwajibkan untuk memiliki Idzin Pemakaman dari Kepala Desa setempat atau Petugas yang ditunjuk olehnya.

Pasal 4

Bagi orang atau Badan yang telah mendapat Idzin Pemakaman dan bermaksud merencanakan akan mendirikan bangunan tanda kemewahan hiasan kuburan, diwajibkan mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) yang formulirnya disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak hari pemakaman jenazah, SPT tersebut harus telah diserahkan kembali.

Pasal 5

Pembayaran Pajak dapat dilaksanakan dalam jangka 2 (dua) kali angsuran untuk tiap tahunnya.

BAB IV

BESARNYA PUNGUTAN PAJAK

Pasal 6

(1). Besarnya Pajak tiap tahun ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :

a. Tanda Kemewahan/Hiasan Kuburan yang terbuat dari tembok/beton dengan bangunan permanent diatasnya, sebesar Rp.15.000,-/M^2.

b. Tanda Kemewahan/Hiasan Kuburan yang terbuat dari tembok/beton dengan bangunan semi permanent diatasnya, sebesar Rp.10.000,-/M^2.

c. Tanda Kemewahan/Hiasan Kuburan yang terbuat dari tembok/beton yang tingginya lebih dari 50 CM tanpa bangunan diatasnya, sebesar Rp.5 000,-/M^2.

(2). Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip pajak menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maximum 100% dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPRD melalui Pimpinan Dewan dan dapat berlaku sesudah mendapatkan pengesyahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

P E N G A W A S A N

Pasal 7

Bupati Kepala Daerah menetapkan Instansi/Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

S A N K S I

Pasal 8

(1). Penunggakan pembayaran pajak dalam waktu 1 (satu) tahun fiskal dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang terhutang.

(2). Barang siapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur kemudian dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, 31 Maret 1977.-

A.n. DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANDUNG,

K e t u a,

Cap/ttd,

Drs. DADAN SUKARNA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG

Cap/ttd,

R.H. LILY SUMANTRI.

Sekretariat tgl. 22-11-1978
No. Pem 40/344/19-794

Telah berlaku dengan sendirinya berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) atau ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. : . . . 13
Tahun : . . . 1977 Serie : A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

SUDIHARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003